



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 8/KEP/DPRD/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Wali Kota Yogyakarta telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 115/F-PDIP/III/ 2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
  2. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/FP-NasDem/DPRD KotaYka/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/F.PAN/III/2024, tanggal 18 Maret 2024, perihal Utusan Pansus;
  4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 91/F.Gerindra/III/ 2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2/Eks-FPKS/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;

6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 028/FPG-KOTA/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Utusan Fraksi Partai Golkar Sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

2. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta dan pihak-pihak lain yang terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 8/KEP/DPRD/III/2024

TANGGAL : 21 MARET 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Yogo Prasetyo Pri Hutomo	Ketua/Anggota	GOLKAR
2	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	PDI-P
3	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H.	Anggota	PDI-P
4	Dwi Saryono	Anggota	PDI-P
5	Antonius Suhartono	Anggota	PDI-P
6	Oleg Yohan	Anggota	NASDEM
7	Ahmad Mufaris	Anggota	NASDEM
8	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
9	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
10	Krisnadi Setyawan	Anggota	GERINDRA
11	Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.	Anggota	PKS
12	Muhammad Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
13	Nur Anita Owiwanti Putri MG, S.P.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO